



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH LABORATORIUM
PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Landak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pelaksanaan Pemeriksaan Konstruksi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Landak Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Landak Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 709);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Landak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak;
3. Bupati adalah Bupati Landak;
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
7. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Landak adalah Retribusi yang dipungut atas penggunaan aset daerah berupa peralatan, bahan penunjang, pemeliharaan dan kalibrasi oleh Pemerintah Kabupaten Landak;
8. Laboratorium pengujian mutu konstruksi didefinisikan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan teknis dengan melibatkan personil untuk melaksanakan pengujian mutu konstruksi, sehingga diperoleh hasil uji dengan tujuan-tujuan tertentu;
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang terhitung sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;
10. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Landak;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
13. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah, berupa alat-alat dan bahan-bahan laboratorium pengujian konstruksi;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk jasa memanfaatkan dan perizinan dari pemerintah daerah yang bersangkutan;
16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk mendaftarkan obyek retribusi yang digunakan;
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat setoran penerima retribusi ke Kas Daerah;
18. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya dan SKRDLB yang ditunjukkan oleh wajib retribusi;
22. Surat Teguran Retribusi adalah surat pemberitahuan untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran tagihan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Pemanfaatan Aset Daerah Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan aset daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah pemakaian aset daerah berupa peralatan laboratorium pengujian mutu konstruksi.
- (2) Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri atas Peralatan, Bahan Penunjang, Pemeliharaan dan Kalibrasi.
- (3) Bentuk dan isi SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan, memakai atau pemanfaatan aset daerah.
- (2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN PEMANFAATAN ASET DAERAH

Pasal 5

Cara mengukur tingkat penggunaan pemanfaatan aset daerah didasarkan pada jenis pemanfaatan aset daerah, frekuensi pemakaian, dan jangka waktu pemakaian yang ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Prinsip dan besaran tarif retribusi pemanfaatan aset daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 7

Rincian tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana di maksud dalam pasal 7 dipergunakan untuk peralatan, bahan penunjang, pemeliharaan dan kalibrasi.
- (2) Untuk bahan penunjang, pemeliharaan dan kalibrasi selanjutnya dianggarkan dalam bentuk kegiatan pada dinas yang membidangi.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Bupati ini digolongkan sebagai Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

BAB V WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VI PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 11

- (1) Penyetoran dan pembayaran melalui SSRD secara elektronik/bendahara penerimaan pada kas umum daerah.
- (2) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

- (1) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah

BAB IX MASA RETRIBUSI

Pasal 14

Masa retribusi yang digunakan sebagai dasar penetapan batasan waktu penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan sebagai peralatan laboratorium, adalah satuan per sampel uji, per titik uji, per paket uji, per hari uji, per jam uji, per meter uji, per parameter uji.

Pasal 15

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan di terima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam dan/atau kerusuhan.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan paling kurang memuat :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung melalui dinas yang membidangi.

Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dengan pasal 18 ayat (2), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun terhitungnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
- (6) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bentuk dan isi surat teguran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini

Pasal 21

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang bersifat teknis pelaksanaan akan tetap ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH.

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 76 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH
 LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI
 MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK

SURAT PENDAFTARAN OBYEK RETRIBUSI DAERAH (SPdORD)

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK TELP.....	NO. SPdORD Masa Retribusi Tahun Retribusi
S P d O R D SURAT PENDAFTARAN OBYEK RETRIBUSI DAERAH	
Kepada Yth :	

A. Identitas Wajib Retribusi :
1. Nama :
2. Nama Badan :
3. Alamat :
B. Obyek Retribusi yang diminta :
1. Jenis Pengujian :
2. Tahun Anggaran :
3. Jumlah Pengujian :
4. Lokasi Proyek :
5. Penggunaan :
C. Jangka Waktu Kontra Prestasi/Masa Retribusi

D. Jenis Permohonan
1. Baru
2. Lama
3. Perpanjangan
Dengan menyadari seperlunya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut beserta lampiran-lampiran adalah benar lengkap dan jelas.

Tahun
Wajib Retribusi

.....
Nama Jelas

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUARTI, SH.
NIP. 19661128 199402 2 001

Pj. BUPATI LANDAK,
TTD
SAMUEL

RINCIAN TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI
 MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH / OBJEK	SATUAN	TARIF PERALATAN (Rp)	TARIF BAHAN PENUNJANG (Rp)	TARIF PEMELIHARAN DAN KALIBRASI (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	LABORATORIUM TANAH	3	4	5	6	7	8
A	LABORATORIUM TANAH						
	1 Pengujian Tanah Di Laboratorium						
	a Kadar Air Tanah	Per Sampel	24.000,00	21.000,00	15.000,00	60.000,00	
	b Berat Jenis Tanah	Per Sampel	32.000,00	28.000,00	20.000,00	80.000,00	
	c Atterberg (LL/Pl/Li)	Per Sampel	32.000,00	28.000,00	20.000,00	80.000,00	
	d Analisa Saringan (Sieve Analysis)	Per Sampel	32.000,00	28.000,00	20.000,00	80.000,00	
	e Kompaksi Standar (Pematatan Standar)	Per Sampel	38.000,00	33.250,00	23.750,00	95.000,00	
	f CBR Standar	Per Sampel	60.000,00	52.500,00	37.500,00	150.000,00	
	g Uji Hidrometer (Hydrometer Test)	Per Sampel	30.000,00	26.250,00	18.750,00	75.000,00	
	h Batas Susut (Shrinkage Limit)	Per Sampel	30.000,00	26.250,00	18.750,00	75.000,00	
	i Lolos Saringan No.200	Per Sampel	20.000,00	17.500,00	12.500,00	50.000,00	
	2 Pengujian Tanah Di Lapangan						
	a Pengambilan Sampel Lapisan Tanah (Hand Boring)	Per Sampel	100.000,00	87.500,00	62.500,00	250.000,00	
	b Kadar Air Tanah (Speedy Moisture Test)	Per Sampel	30.000,00	26.250,00	18.750,00	75.000,00	
	c Dutch Cone Penetration Hydraulic (Sondir Hidroliik) Kap. 5 Ton	Per Titik Uji	1.400.000,00	1.225.000,00	875.000,00	3.500.000,00	
	d Dynamic Cone Penetration (DCP)	Per Titik Uji	20.000,00	17.500,00	12.500,00	50.000,00	
B	LABORATORIUM ASPAL DAN AGREGAT						
	1 Pengujian Aspal dan Agregat Di Laboratorium						
	a Analisa Saringan (Sieve Analysis) Agregat Kasar	Per Sampel	32.000,00	28.000,00	20.000,00	80.000,00	
	b Analisa Saringan (Sieve Analysis) Agregat Halus	Per Sampel	40.000,00	35.000,00	25.000,00	100.000,00	
	c Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Kasar	Per Sampel	40.000,00	35.000,00	25.000,00	100.000,00	
	d Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus	Per Sampel	30.000,00	26.250,00	18.750,00	75.000,00	
	e Berat Isai	Per Sampel	34.000,00	29.750,00	21.250,00	85.000,00	
	f Kadar Lumpur Agregat Halus	Per Sampel	24.000,00	21.000,00	15.000,00	60.000,00	
	g Kadar Air Agregat Kasar	Per Sampel	24.000,00	21.000,00	15.000,00	60.000,00	
	h Kadar Air Agregat Halus	Per Sampel	30.000,00	26.250,00	18.750,00	75.000,00	
	i Kadar Organic Agregat Halus	Per Sampel	40.000,00	35.000,00	25.000,00	100.000,00	
	j Abrasi Agregat Kasar	Per Sampel	32.000,00	28.000,00	20.000,00	80.000,00	
	k Atterberg (LL/Pl/Li)	Per Sampel	20.000,00	17.500,00	12.500,00	50.000,00	
	l Lolos Saringan No.200	Per Sampel	38.000,00	33.250,00	23.750,00	95.000,00	
	m Kompaksi Standar (Pematatan Standar)	Per Sampel	60.000,00	52.500,00	37.500,00	150.000,00	
	n CBR Standar	Per Sampel	104.000,00	91.000,00	65.000,00	260.000,00	
	o Kelekatkan Agregat Terhadap Aspal	Per Sampel	70.000,00	61.250,00	43.750,00	175.000,00	
	p Aspal Compaction Test	Per Sampel	108.000,00	94.500,00	67.500,00	270.000,00	
	q Marshall Test	Per Sampel					

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH / OBJEK	SATUAN	TARIF PERALATAN (Rp)	TARIF BAHAN PENUNJANG (Rp)	TARIF PEMELIHARAN DAN KALIBRASI (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)	KETERANGAN
		3	4	5	6	7	8
2							
1							
r	Pengujian Campuran Agregat Dengan Aspal (PRD)	Per Sampel	100.000,00	87.500,00	62.500,00	250.000,00	
s	Pengujian Berat Jenis Campuran Maksimum Beraspal (GMM)	Per Sampel	100.000,00	87.500,00	62.500,00	250.000,00	
t	Penetrasi Aspal	Per Sampel	102.000,00	89.250,00	63.750,00	255.000,00	
u	Titik Lembek Aspal	Per Sampel	94.000,00	82.250,00	58.750,00	235.000,00	
v	Daktitas Aspal	Per Sampel	100.000,00	87.500,00	62.500,00	250.000,00	
w	Titik Nyala Aspal	Per Sampel	26.000,00	22.750,00	16.250,00	65.000,00	
x	Berat Jenis Aspal	Per Sampel	88.000,00	77.000,00	55.000,00	220.000,00	
y	Kehilangan Berat Aspal	Per Sampel	94.000,00	82.250,00	58.750,00	235.000,00	
2							
Pengujian Aspal dan Agregat Di Lapangan							
a	Core Drill Aspal	Per Titik Uji	50.000,00	43.750,00	31.250,00	125.000,00	
b	Dynamic Core Penetration (DCP)	Per Titik Uji	20.000,00	17.500,00	12.500,00	50.000,00	
c	Uji Kepadatan Lapangan / Sand Cone	Per Titik Uji	60.000,00	52.500,00	37.500,00	150.000,00	
C							
LABORATORIUM BETON							
1 Pengujian Beton Di Laboratorium							
a	Analisa Saringan (Sieve Analysis) Agregat Kasar	Per Sampel	32.000,00	28.000,00	20.000,00	80.000,00	
b	Analisa Saringan (Sieve Analysis) Agregat Halus	Per Sampel	32.000,00	28.000,00	20.000,00	80.000,00	
c	Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Kasar	Per Sampel	40.000,00	35.000,00	25.000,00	100.000,00	
d	Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus	Per Sampel	40.000,00	35.000,00	25.000,00	100.000,00	
e	Berat Isi Agregat Kasar	Per Sampel	30.000,00	26.250,00	18.750,00	75.000,00	
f	Berat Isi Agregat Halus	Per Sampel	30.000,00	26.250,00	18.750,00	75.000,00	
g	Kadar Air Agregat Kasar	Per Sampel	24.000,00	21.000,00	15.000,00	60.000,00	
h	Kadar Air Agregat Halus	Per Sampel	24.000,00	21.000,00	15.000,00	60.000,00	
i	Kadar Lumpur Agregat Halus	Per Sampel	40.000,00	29.750,00	21.250,00	85.000,00	
j	Abrasi Agregat Kasar	Per Sampel	35.000,00	35.000,00	25.000,00	100.000,00	
k	Kadar Organik Agregat Halus	Per Sampel	30.000,00	26.250,00	18.750,00	75.000,00	
l	Lolos Saringan No.200	Per Sampel	20.000,00	17.500,00	12.500,00	50.000,00	
m	Slump Test	Per Sampel	14.000,00	12.250,00	8.750,00	35.000,00	
n	Kuat Tekan Beton Silinder / Kubus	Per Sampel	20.000,00	17.500,00	12.500,00	50.000,00	
2							
Pengujian Beton Di Lapangan							
a	Core Drill Beton	Per Titik Uji	50.000,00	43.750,00	31.250,00	125.000,00	
b	Uji Pantul (Hammer Test)	Per Titik Uji	14.000,00	12.250,00	8.750,00	35.000,00	
c	Slump Test	Per Sampel	14.000,00	12.250,00	8.750,00	35.000,00	
D							
PEMBUATAN DESAIN MIX FORMULA							
1	Desain Mix Formula (DMF) Lapis Pondasi Agregat Kelas - A (LPA Kelas - A)	Per Paket Uji	700.000,00	612.500,00	437.500,00	1.750.000,00	
2	Desain Mix Formula (DMF) Lapis Pondasi Agregat Kelas - B (LPA Kelas - B)	Per Paket Uji	700.000,00	612.500,00	437.500,00	1.750.000,00	
3	Desain Mix Formula (DMF) Lapis Pondasi Agregat Kelas - S (LPA Kelas - S)	Per Paket Uji	700.000,00	612.500,00	437.500,00	1.750.000,00	
4	Desain Mix Formula (DMF) Lapis Pondasi Agregat Kelas - S (LPA Kelas - S)	Per Paket Uji	900.000,00	787.500,00	562.500,00	2.250.000,00	
5	Desain Mix Formula (DMF) Lapis Pondasi Agregat Kelas - S (LPA Kelas - S)	Per Paket Uji	900.000,00	787.500,00	562.500,00	2.250.000,00	
6	Desain Mix Formula (DMF) Lapis Pondasi Agregat Kelas - S (LPA Kelas - S)	Per Paket Uji	900.000,00	787.500,00	562.500,00	2.250.000,00	
7	Desain Mix Formula (DMF) Lapis Pondasi Agregat Kelas - S (LPA Kelas - S)	Per Paket Uji	900.000,00	787.500,00	562.500,00	2.250.000,00	
8	Desain Mix Formula (DMF) Lapis Pondasi Agregat Kelas - S (LPA Kelas - S)	Per Paket Uji	900.000,00	787.500,00	562.500,00	2.250.000,00	
9	Desain Mix Formula (DMF) / Material Testing Lapis Aspal Pasir (Lapis Kelas B) HRSS - B	Per Paket Uji	900.000,00	787.500,00	562.500,00	2.250.000,00	
10	Desain Mix Formula (DMF) / Material Testing Lapis Penetrasi (Lapis) Macadam	Per Paket Uji	900.000,00	787.500,00	562.500,00	2.250.000,00	
11	Desain Mix Formula (DMF) Beton Silinder / Kubus	Per Paket Uji	700.000,00	612.500,00	437.500,00	1.750.000,00	


NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH / OBJEK	SATUAN	TARIF PERALATAN (Rp)	TARIF BAHAN PENUNJANG (Rp)	TARIF PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
F	MATERIAL TESTING						
1	Test Material Lapangan Lapis Pondasi Agregat Kelas - A (LPA Kelas - A)	Per Paket Uji	120.000,00	105.000,00	75.000,00	300.000,00	
2	Test Material Lapangan Lapis Pondasi Agregat Kelas - B (LPA Kelas - B)	Per Paket Uji	120.000,00	105.000,00	75.000,00	300.000,00	
3	Test Material Lapangan Lapis Pondasi Agregat Kelas - S (LPA Kelas - S)	Per Paket Uji	500.000,00	437.500,00	312.500,00	1.250.000,00	
G	PEMAKALAN PERALATAN LABORATORIUM						
1	Stampor	Per Jam	22.000,00	19.250,00	13.750,00	55.000,00	
2	Jack Hammer	Per Titik Uji	20.000,00	17.500,00	12.500,00	50.000,00	
3	Kunci Torsi	Per Hari	100.000,00	87.500,00	62.500,00	250.000,00	
4	Baby Roller	Per Hari	100.000,00	87.500,00	62.500,00	250.000,00	
5	Trafo Las Listrik	Per Hari	40.000,00	35.000,00	25.000,00	100.000,00	
6	Pemboran tanah dengan bor mesin < 10 meter	Per Meter	40.000,00	35.000,00	25.000,00	100.000,00	
7	Pemboran tanah dengan bor mesin > 10 meter	Per Meter	60.000,00	52.500,00	37.500,00	150.000,00	

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DARLANUARTI, S.H.
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 76 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH
 LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI
 MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK Telp.....		SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah) Tahun.....	
Nama :			
Alamat :			
PWRD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menyetor berdasarkan :..... SKRD STRD : Masa Retribusi : Tahun :.....No. Urut			
No	Ayat	Jenis Retribusi	Jumlah Rupiah
Jumlah setoran retribusi			
Dengan Huruf :			
Ruang untuk teraan Kas Register/Tanda tangan Petugas Penerimaan	Diterima oleh, Petugas tempat pembayaran Tanggal Tanda tangan Nama terangTahun..... Penyetor (.....)	

*) beri tanda V pada kotak

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 DARIANUARTI, SH.
 NIP. 19661128 199402 2 001

Pj. BUPATI LANDAK,
 TTD
 SAMUEL

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI

MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK

SURAT KEPUTUSAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK Telp.		SKRD (Surat Keputusan Retribusi Daerah) Nomor : Masa Retribusi : Tahun :	No Seri		
I. Nama Nama Badan Usaha Alamat NPWRD					
II. Jasa Pelayanan / Obyek Retribusi Jenis / Golongan					
No	Ayat	Jenis Retribusi Daerah	Uraian	Keterangan Retribusi	Jumlah
Petugas Penghubung (.....) Nip.		Jumlah Ketetapan Pokok Sanksi : Bunga : Kenaikan :			
Jumlah seluruhnya Dengan huruf.....					
PERHATIAN 1. Harap penyeteroran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan (BP) atau Kas Daerah (Bank Kalbar) dengan menggunakan SKRD ini. 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.					
Tahun..... An. Kepala Kepala Seksi Penetapan Nip.					
Nomor Kas Registrasi/Validasi		Diterima oleh Petugas Penerima / BKP Tanggal (.....) Nip.		Penyetor (.....)	
..... disini.....					
No. SKRD.....					
Tanda terima					
NPWRD Nama : Alamat : Jenis Retribusi : Jumlah Retribusi : Jatuh Tempo :					
.....Tahun..... Yang menerima (.....)					

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUARTI, SH.
NIP.19661128 199402 2 001

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI

MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK Telp.....	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah)	Nomor Urut
Nama :		
Alamat :		
NPWPD :		
Jatuh Tempo :		

- I. Berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan penelitian dan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban
Ayat :
Retribusi :
- II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
1. Retribusi yang kurang dibayar Rp.
 2. Sanksi administrasi
a. Bunga (Pasal 27 (2)) Rp.
 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) Rp.

Dengan huruf

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan (BP) atau Kas Daerah (Bank Kalbar) dengan menggunakan surat setoran Retribusi Daerah (SSRD).
2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

..... Tahun

An. Kepala.....
.....penetapan

Nip.

NO. STRD

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama :

Alamat :

..... Tahun

Yang menerima

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUARTI SH.
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 76 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH
LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK

SURAT TEGURAN RETRIBUSI
BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ngabang,

Kepada

Nomor :

Yth.

Sifat :

di -

Lampiran :

.....

Perihal : Teguran Retribusi

Sehubungan telah dilaksanakannya pengujian pekerjaan (nama paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pelaksana), yang dilaksanakan oleh PT. CV. (Pelaksana Pekerjaan), Berdasarkan Kontrak Nomor : Tanggal... Bulan... Tahun... , maka dengan ini berdasarkan laporan yang kami terima terjadinya keterlambatan kewajiban pembayaran retribusi pemanfaatan aset daerah sebesar Rp..... (terbilang).

Selanjutnya kami instruksikan kepada pelaksana pekerjaan agar segera menyelesaikan kewajiban pembayaran tagihan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian agar dijadikan perhatian.

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH.

NIP. 19661128 199402 2 001